

Kritik Teori Keadilan John Rawls Terhadap UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 420 (b) Tentang Pemilu 2019

M. Zimamul Khaq

Abstract

Pemilihan umum atau yang sering disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan UU RI No 7 Tahun 2017, pemilu 2019 menggunakan konversi suara menjadi kursi dengan menggunakan “Pembagi Bilangan Ganjil” (*Sainte Laque*) untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam distribusi kursi. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan teori keadilan John Rawls. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem konversi *Sainte Laque* (Pembagi Bilangan Ganjil) dapat menghasilkan distribusi kursi yang lebih memenuhi asas keadilan dibanding konversi suara dengan sistem *kuota hare* (Bilangan pembagi pemilih/BPP), akan tetapi terdapat ketidakadilan pada beberapa daerah pemilihan di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota, dimana masih ada perbedaan prosentase suara dan prosentase kursi yang besar di beberapa daerah pemilihan.

Kata kunci: Pemilu, Konversi Suara, Teori Keadilan John Rawls

A. Pendahuluan

Pemilihan umum atau yang sering disebut Pemilu menurut Undang Undang RI No 7 tahun 2017 (UU RI No 7, 2017), adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lahirnya Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 tidak lepas dari konfigurasi politik. Menurut Mahfud MD, hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik

M. Zimamul Khaq adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Corresponding Author :

M. Zimamul Khaq is a lecture at Social Science and Political Science Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email : Zimamulkhaq@ymail.com

hukum, cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum, atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Politik hukum juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum (MD, 2009). Undang-undang sistem Pemilu adalah produk hukum, sehingga Undang-Undang Pemilu dibuat atas pengaruh sistem politik yang sedang berjalan di Pemerintahan yang ada.

Pemilu di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilu untuk memilih Presiden/Pilpres (Amendemen UUD 1945, 2002) dan pemilu untuk memilih kepala daerah/Pemilukada (UU Nomor 22 Tahun 2007) baik pemilihan gubernur/Pilgub, pemilihan bupati/Pilbup, atau pemilihan walikota/Pilwalkot. Sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga tahun 2019 di Indonesia telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak 12 (dua belas) kali. Pemilu 2019 untuk memilih DPR DPD dan DPRD dilaksanakan serentak dengan Pemilu Presiden (pilpres) pada Rabu, 17 April 2019, pemilu 2019 diikuti 16 Partai Politik dan 4 Partai lokal Aceh, menghasilkan 9 parpol peserta pemilu yang memenuhi ambang batas parlemen (*parliament threshold*) sebesar 4% (kpu.go.id). Partai-partai tersebut meliputi PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKB, PAN, PKS, Partai Nasdem, dan PPP. Sehingga ada 7 (tujuh) parpol peserta pemilu yang tidak lolos ambang batas parlemen.

Dalam penghitungan konversi suara menjadi kursi, sistem pemilu 2019 menggunakan konversi dengan teori *Sainte Laque*, yaitu setiap partai politik yang memenuhi ambang batas akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Hal ini berbeda dengan konversi suara pemilu 2014 yang menggunakan *Kuota Hare/Largest Remainder* dengan memakai “Bilangan Pembagi Pemilih BPP”(diy.kpu.go.id). Disinilah letak distingsi dan arti penting dari penelitian ini, karena penelitian ini selanjutnya akan berusaha mengungkap tata cara pengkonversian suara menjadi kursi dilegislatif secara adil dan bijak agar tidak ada suara sah pemilu yang terbuang sia-sia. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari sistem pemilu yang lebih berkeadilan, karena seiring berulangnya perubahan sistem pemilu setiap lima tahun sekali selalu saja ada pihak yang dirugikan oleh sistem pemilu yang ada, baik itu partai politik peserta pemilu, ataupun masyarakat pendukung partai politik yang ingin mengegolkan calonnya di lembaga legislatif berupa suara partai yang terbuang. Tidak hanya sebatas itu, penelitian ini hendak membuat rumusan baku, agar pengkonversian suara pemilu menjadi kursi di legislatif lebih

proporsional dan lebih berkeadilan yang diwujudkan dengan besaran prosentase suara hasil pemilu yang sama dengan prosentase kursi di legislatif.

B. Teori Keadilan John Rawls Analisis Penelitian

Dalam penelitian kali ini mengenai konversi suara, peneliti menggunakan teori Keadilan John Rawls. Peneliti menggunakan teori tersebut karena dirasa dapat membantu menganalisis kasus dari penelitian diatas. Dalam bukunya *The Theory Of Justice*, yang terbit tahun 1971, ia katakan bahwa teori politik terjebak di antara dua ekstrim; di satu pihak utilitarianisme, dan di pihak lain campuran berbagai gagasan dan prinsip yang tidak koheren yaitu yang di sebutnya 'intuisionisme'. Utilitarianisme disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*). Kebahagiaan menjadi landasan moral utama kaum utilitarianisme, walau kemudian konsep ini direkonstruksi oleh Mill menjadi bukan kebahagiaan pelaku saja, melainkan juga demi kebahagiaan semua. Intuisionisme merupakan alternatif yang tidak memuaskan bagi utilitarianisme. Intuisionisme hadir sebagai teori alternatif yang membuat intuisi itu masuk akal. Tiga poin yang ditawarkan sebagai solusi dari teori keadilan. Pertama, prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*). Prinsip-prinsip keadilan diurutkan dalam tertib leksikal dan karena itu kebebasan hanya dibatasi demi kebebasan itu sendiri. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*), kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*), kebebasan dari tindakan sewenang-wenang. Kedua, prinsip perbedaan (*differences principle*). Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Ketiga, prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil. Rawls lalu menegaskan bahwa *Equal liberty principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan, *Equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *differences principle* (www.kompasiana.com).

Dari teori John Rawls, terdapat keadilan Intuisionisme yang hadir sebagai teori alternatif (campuran berbagai gagasan dan prinsip yang tidak koheren) yang membuat intuisi

itu masuk akal. Hal ini bisa dipakai sebagai analisis untuk menemukan ketidakadilan dalam sistem konversi suara Pembagi Bilangan Ganjil (*Saint Laque*) dalam pemilu 2019. Dengan pendekatan ini juga peneliti berusaha menemukan sistem konversi suara menjadi kursi yang lebih proporsional dan memenuhi asas-asas keadilan sesuai dengan asas dasar pemilu *One Vote, One Value, One Person (OVOP)*.

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hal ini dilakukan berdasar atas pertimbangan untuk menjawab masalah penelitian, yakni perbedaan penghitungan konversi suara pemilu 2019 dengan pemilu periode sebelumnya yaitu tahun 2014 dan penerapan UU No. 7 Tahun 2017 tentang konversi suara terhadap suara partai yang terbuang pada pemilu 2019. Penulis juga menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan melakukan analisis yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta dengan cara mengklasifikasikan, membandingkan dan menghubungkan antara hasil pemilu 2019 yang telah dirilis KPU dengan perhitungan konversi suara dengan memakai sistem *kuota hare/BPP* dengan sistem *Sainte laque*/pembagi bilangan ganjil yang lebih proporsional dan lebih adil.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah atas sejumlah literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, baik berupa aturan perundang-undangan tentang pemilu 2019, hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 tentang Penetapan Anggota DPR, DPD dan DPRD secara umum dalam Pemilu pada Rabu 17 April 2019 yang lalu, buku, jurnal, dokumen dari berbagai media cetak dan elektronik. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan beberapa anggota KPU Kabupaten dan provinsi sebagai salah satu informan yang dianggap berkompeten.

Selanjutnya, peneliti akan menggunakan teknik analisis data dengan prosedur analisis matematis dengan membuat rumusan konversi suara menjadi kursi di Legislatif dengan sistem konversi pembagi bilangan ganjil (*Sainte laque*) dan sistem konversi dengan Bilangan Pembagi Pemilih/BPP, serta mencari format konversi agar lebih adil dan proporsional untuk memenuhi nilai-nilai keadilan. Prosedur ini akan menemukan data-data baru terkait dengan proporsionalitas suara dan kursi, sehingga dapat dilihat data-data hasil konversi kursi dengan kedua macam cara konversi dengan konversi suara yang lebih proporsional. Kemudian data tersebut disusun dan dirinci untuk mendeskripsikan secara umum tentang adanya perbedaan sistem konversi suara menjadi kursi di legislatif antara kedua cara konversi BPP dan *Sainte laque* dengan sistem penghitungan konversi yg lebih proporsional.

D. Konversi Suara Pemilih

Pemilu 2019, penentuan konversi suara menjadi kursi ditentukan oleh Pembagi bilangan ganjil dalam suatu Daerah Pemilihan (selanjutnya disebut Dapil), dimana suara hasil pemilu dalam satu Dapil dirangking dari yang terbanyak, selanjutnya suara partai politik dengan suara terbanyak mendapatkan satu kursi pertama dari jumlah kuota kursi dalam satu dapil tersebut. Suara parpol yang sudah mendapatkan kursi tersebut kemudian dibagi dengan angka 3 (tiga), kemudian dilakukan perangkingan suara untuk mendapatkan kuota kursi kedua. Jika partai dengan suara terbanyak diraih oleh partai peraih kursi pertama dan kedua, maka suara partai tersebut dibagi dengan angka 5 (lima), untuk dilakukan perangkingan lagi, dan seterusnya sampai jumlah kursi dalam satu dapil tersebut terbagi habis. Hal ini berbeda dengan sistem konversi dengan pemilu sebelumnya pada 2014 yaitu menggunakan sistem bilangan pembagi pemilih/BPP, Bilangan Pembagi Pemilihan adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu. (Untuk DPRD Kab/Kota dan DPRD Provinsi. BPP ditentukan berdasarkan jumlah suara sah yang masuk perhitungan dalam satu dapil dibagi dengan jumlah kursi yang ada di Dapil tersebut, sehingga penentuan BPP dalam suatu Dapil di tentukan setelah pemilu/pemungutan suara dilakukan, yang berakibat terjadinya perbedaan prosentase yang cukup besar antara prosentase jumlah suara dalam pemilu dengan prosentase jumlah kursi di legislatif.

Peneliti mencoba untuk mendeskripsikan tentang pembagi bilangan ganjil dan BPP yang dihitung setelah pencoblosan sebagai mode konversi suara menjadi kursi yang selama ini dipakai dalam sistem demokrasi di Indonesia. Hasil dari keduanya akan dibandingkan dan dicari data-data perbedaan kedua sistem konversi tersebut. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan mengambil sampel penghitungan kedua sistem tersebut pada hasil Pemilu DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten, yaitu DPRD Provinsi Jatim, Sumsel, Jateng dan DPRD Kab. Tegal dan Musi Banyuasin.

E. Pemilu DPRD 2019 Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 14 Daerah Pemilihan (selanjutnya disebut sebagai dapil). Penghitungan konversi suara hasil pemilu 2019 menggunakan suara *Sainte Laque* (bilangan pembagi ganjil), dari hasil pemilu 2019 ada empat dapil yaitu dapil 3, dapil 4, dapil

6 dan dapil 14 yang mengalami perbedaan perolehan kursi dengan penghitungan konversi suara memakai sistem Pemilu 2014 (BPP). Penambahan kursi diraih oleh Partai Gerindra di dapil 3, PKB di dapil 4, PDIP di dapil 6 dan PBB di dapil 14. Hal inipun sberimbas pada tidak terpenuhinya nilai-nilai keadilan dan proporsionalitas yang menjadi asas pemilu JURDIL.

Hasil konversi suara dengan sistem pembagi bilangan ganjil pada pemilu 2019, dapat merubah –meskipun sedikit– perolehan kursi dibanding dengan sistem konversi BPP, minimal ada 4 (empat) dapil dan parpol yang mendapat tambahan kursi di parlemen, meskipun masih jauh dari nilai-nilai keadilan sesuai dengan teori John Rawls. Selanjutnya akan dibahas hasil pemilu tiap dapil yang berbeda hasil antara sistem *Sainte Laque* dan Bilangan Pembagi Pemilih sebagai berikut:

Dapil 3, 4, 6 dan 14 Provinsi Jawa Timur

Penghitungan konversi suara di Daerah Pemilihan 3, 4, 6 dan 14 antara sistem Pembagi Bilangan Ganjil (*Sainte Laque*) dengan sistem Bilangan Pembagi Pemilih/BPP (*kuota hare*) menghasilkan penghitungan konversi suara yang berbeda. Daerah pemilihan 3 meliputi Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota Probolinggo. Perolehan suara pemilu 2019 dapil 3 didapatkan suara terbanyak diraih oleh PKB dengan 365.985 suara dengan prosentase 22,71% suara dan mendapatkan dua kursi dengan prosentase 22,22% kursi. Prosentase suara dan prosentase kursi mempunyai besaran yang terbilang sama yaitu 22%. Peringkat kedua diraih oleh Gerindra dengan 230.420 suara dengan prosentase suara 14,30% dan mendapatkan 2 (dua) kursi. Partai Gerindra akan mendapatkan 1 (satu) kursi jika konversi suara menggunakan sistem BPP. Inilah tingkat proporsionalitas sistem *Sainte laque* yang dapat menambah kursi Gerindra dari sistem konversi memakai BPP. Partai terakhir yang mendapatkan kursi adalah Partai Demokrat sejumlah 92.321 suara dengan prosentase suara 5,73%. Partai Demokrat mendapatkan kursi yang sama dengan PDIP selaku pemenang ketiga di dapil 3 yang memperoleh suara 222.574 suara dengan prosentase 13,81%. Artinya suara PDIP yang 2 (dua) kali lebih banyak dari Partai Demokrat, mendapatkan kursi yang sama yaitu 1 (satu) kursi, antara suara Partai Demokrat yang hanya 92.321 suara (5,73%) dengan suara PDIP yang berjumlah 2 kali lipat lebih suara dengan jumlah 222.574 suara (13,81%). Inilah salah satu bentuk ketidakadilan konversi suara memakai sistem *Sainte laque*, disatu sisi Partai Gerindra diuntungkan dengan sistem *Sainte laque*, tapi disisi lain PDIP di

rugikan oleh sistem ini di dapil yang sama yaitu dapil 3, karena mendapatkan kursi yang sama dengan Partai Demokrat yang mendapatkan suara jauh di bawah PDIP.

Perolehan suara pemilu 2019 pada Dapil 4 didapatkan suara terbanyak diraih oleh PKB dengan 440.770 suara dengan prosentase 27,02% suara dan mendapatkan 3 (tiga) kursi dengan prosentase 33,33% kursi. Terdapat kenaikan prosentase kursi terhadap prosentase suara. PKB akan mendapatkan 2 (dua) kursi jika konversi suara menggunakan sistem BPP. Inilah tingkat proporsionalitas sistem *Sainte laque* yang dapat menambah kursi PKB dari sistem konversi memakai BPP. Partai terakhir yang mendapatkan kursi adalah PPP sejumlah 128.919 suara dengan prosentase suara 7,9%. PPP mendapatkan kursi yang sama dengan Gerindra yang memperoleh suara 182.464 suara dengan prosentase 11,18%. Selisih antara Gerindra dengan PPP sebesar 3,28% mendapatkan 1 (satu) kursi yang sama. Terdapat kenaikan prosentase kursi PPP terhadap prosentase suaranya yang hanya 7,9%. Sementara Gerindra tidak mengalami kenaikan prosentase kursi 11,11%.

Partai yang paling beruntung di dapil 4 adalah PKB dan PDIP. PKB yang mendapatkan suara 440.770 (27,02%) berhasil mendapatkan 3 (tiga) kursi di parlemen, PKB mendapatkan kenaikan prosentase kursi 6,31%. PKB juga merupakan partai yang diuntungkan dengan sistem konversi pembagi bilangan ganjil/*Sainte laque*, karena jika konversi menggunakan BPP maka PKB hanya akan mendapatkan 2 kursi saja. PDIP yang mendapatkan suara 285.288 (17,49%) berhasil mendapatkan 2 (dua) kursi di parlemen, juga mendapatkan kenaikan prosentase kursi 4,73%.

Dapil 6 meliputi Malang Raya, PDIP merupakan partai terbesar meraih 548103 suara dengan 4 kursi, PDIP juga merupakan partai yang mendapatkan kenaikan prosentase kursi cukup signifikan, yaitu sebesar 8,34%. Partai Demokrat yang mendapatkan 92.404 suara (4,73%) juga mengalami kenaikan prosentase kursi sebesar 4,36%. Golkar dengan 199.040 suara hanya mendapatkan 1 kursi yang sama dengan Partai Demokrat, padahal jumlah selisih suara kedua partai mencapai 106.636 suara, artinya suara Golkar jauh lebih banyak 2x lipat dari Partai Demokrat tetapi mendapatkan jumlah kursi yang sama, hal ini tentu sangat jauh dari nilai-nilai keadilan dan proporsionalitas.

Dapil 14 meliputi Kabupaten di pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Pamekasan) yang memperebutkan 12 kursi, PKB menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak sejumlah 631.276 suara (22,15%) dan mendapatkan 2 kursi, Nasdem memperoleh suara terbanyak kedua setelah PKB sejumlah 426.598 suara (14,97%) tetapi mendapatkan

kursi yang sama dengan PKB 2 kursi, padahal selisih suara keduanya mencapai 204.678 suara (7,18%), jumlah yang sangat besar untuk perolehan suara. Sebagai perbandingan PBB sebagai partai terakhir yang mendapatkan kursi di dapil 14 hanya mendapatkan 133.669 suara (4,69%). Selisih suara PKB dengan Nasdem yang berjumlah 204.678 suara mengungguli perolehan suara PBB yang hanya 133.669 suara. PAN yang memperoleh 299.641 suara (10,51%) juga mendapatkan 1 kursi yang sama dengan PBB yang hanya 133.669 (4,69%). Disinilah letak ketidakadilan sistem *Sainte Laque* dalam konversi suara, jika konversi menggunakan BPP, maka PKB akan mendapatkan tambahan 1 kursi menjadi 3 kursi, dan kursi PBB menjadi hilang. PKB merupakan partai yang sangat dirugikan di Dapil 14 karena mengalami penurunan prosentase kursi sebesar 5,48%. Penurunan prosentase ini melebihi suara yang diraih PBB sebesar 4,69%. Sedangkan PBB mengalami kenaikan prosentase kursi 3,64% dengan penghitungan konversi menggunakan *Sainte Laque* ini

Kesimpulan dari perolehan hasil pemilu DPRD Jatim 2019, bahwa perubahan sistem konversi suara dari sistem Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang diterapkan pada Pemilu 2014 menjadi Bilangan Pembagi Ganjil (*Sainte Laque*) sesuai dengan UU No. 7 TAHUN 2017 PASAL 421(b) hanya mampu merubah hasil perolehan kursi pada 4 Dapil, yaitu Dapil 3, 4, 6 dan 14. Penambahan kursi diraih oleh Partai Gerindra di dapil 3, PKB di dapil 4, PDIP di dapil 6 dan PBB di dapil 14. Sedangkan di dapil 14, penghitungan konversi suara dengan sistem Bilangan Pembagi Ganjil (*Sainte Laque*) ini, PKB justru kehilangan 1 kursi dibandingkan dengan penghitungan metode BPP seperti pemilu 2014. Dengan kata lain, konversi suara dengan sistem *Sainte Laque* bisa mengarahkan ke nilai-nilai keadilan pada pemilu hanya pada dapil 3, 4 dan 6 saja, itupun dengan *range* prosentase yang masih cukup besar pada Parpol yang mendapatkan 1 (satu) kursi yang sama dalam satu Dapil. Inilah kelemahan sistem *Sainte Laque* dalam memenuhi nilai-nilai keadilan John Rawls dalam konversi suara pemilu 2019.

Dampak penerapan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 421(b) tentang konversi suara terhadap suara partai yang terbuang pada pemilu 2019, merugikan partai yang memperoleh suara besar dengan sisa suara hasil pembagi bilangan ganjil yang cukup besar. Sebagai contoh PKB di Dapil 14, PKB yang seharusnya mendapatkan 3 kursi dengan penghitungan BPP (seperti model konversi suara tahun 2014) justru harus kehilangan 1 kursi, karena suara PKB sejumlah 631.276 suara setelah mendapatkan 2 kursi, kemudian suara PKB tersebut dibagi 5 menghasilkan sisa suara 126.255 suara, sisa suara tersebut jumlahnya dibawah perolehan suara PBB sebesar 133.669,

Sisa suara (hasil pembagi bilangan ganjil yang dihitung setelah mendapatkan kursi) semua partai yang memperoleh suara besar tersebut dari Dapil 1 sampai Dapil 14, jumlahnya dibawah perolehan suara partai yang memperoleh suara kecil yang mendapatkan kursi terakhir. Disinilah letak ketidakadilan sistem konversi Bilangan Pembagi Ganjil/*Sainte Laque* dalam pemilu yang bertolak belakang dengan teori keadilan John Rawls dan nilai-nilai proporsionalitas dalam pemilu yang JURDIL.

F. Pemilu DPRD 2019 Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumsel terbagi menjadi 10 daerah pemilihan (selanjutnya disebut sebagai Dapil). Penghitungan konversi suara hasil pemilu 2019 menggunakan suara *Sainte Laque* (bilangan pembagi ganjil), dari hasil pemilu 2019 ada dua Dapil yaitu dapil 9 dan 10 yang mengalami perbedaan perolehan kursi dengan penghitungan konversi suara memakai sistem pemilu 2014 (BPP). Dapil lainnya yaitu dapil 1 sampai dapil 8 tidak mengalami perubahan hasil antara penghitungan konversi suara dengan sistem Pembagi Bilangan ganjil(*Sainte Laque*) dan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Perubahan jumlah kursi pada dapil 9 dan 10 diraih oleh Partai Golkar, hal inipun belum menunjukkan adanya hasil penghitungan prosentase yang sama -mendekati sama- antara prosentase suara parpol dengan prosentase kursi yang diraih, dan berimbas pada tidak terpenuhinya nilai-nilai keadilan dan proporsionalitas yang menjadi asas pemilu LUBER JURDIL. Selanjutnya akan dibahas hasil pemilu tiap dapil yang berbeda hasil antara sistem *Sainte Laque* dan Bilangan Pembagi Pemilih sebagai berikut:

Dapil 9, 10 Sumatera Selatan

Terdapat perbedaan hasil distribusi kursi dalam konversi suara antara sistem *Sainte Laque* dan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) pada Daerah Pemilihan 9 dan 10 Sumsel, suara terbanyak pada Dapil 9 diperoleh oleh Partai Golkar dengan 62.271 suara (19,19%) dan mendapatkan 2 kursi di parlemen, suara terbanyak kedua diperoleh oleh PDIP dengan 58.870 suara (18,14%) dan mendapatkan 1 kursi di parlemen. Partai terakhir yang memperoleh kursi adalah PKS dengan 26.552 suara (8,18%). Selisih antara Partai Golkar dan PDIP hanya 3.401 suara (1,05%) tetapi mendapatkan kursi yang berbeda. Antara PDIP dan PKS mempunyai selisih suara sebesar 32.318 suara dengan prosentase selisih 9,96% tetapi sama-sama mendapatkan 1 kursi, padahal selisih suara keduanya yang berjumlah 32.318 suara melebihi

perolehan suara PKS yang hanya 26.552 suara. Partai yang paling diuntungkan dengan sistem konversi *Sainte Laque* ini adalah Partai Golkar dan PKS, dengan sistem konversi *Sainte Laque* ini, Golkar mendapatkan kenaikan prosentase kursi sebesar 14,14%, PKS mendapatkan kenaikan prosentase kursi terhadap suara sebesar 10,37%.

Partai Golkar mendapatkan 2 kursi di Parlemen karena sistem konversi menggunakan *Sainte Laque*, dimana suara Partai Golkar yang berjumlah 62.271 suara setelah mendapatkan kursi pertama, suaranya di bagi angka 3 menjadi 20.757 suara dan berhak untuk meraih kursi kedua, karena suaranya masih melebihi suara perolehan partai Hanura yang mendapatkan 19.909 suara. Seandainya sistem perhitungan konversi suara menggunakan BPP, maka kursi kedua Partai Golkar menjadi milik Partai Hanura, karena suara Partai Golkar setelah mendapatkan 1 kursi penuh, kemudian suara tersebut dikurangi BPP yang besarnya sejumlah 54.081 suara menjadi 8.190 suara, jumlah ini dibawah perolehan Partai Hanura yang berjumlah 19.909 suara.

Suara terbanyak pada Dapil 10 diperoleh oleh Partai Golkar dengan 72.971suara (16,99%) dan mendapatkan 2 kursi di parlemen, suara terbanyak kedua diperoleh oleh PDIP dengan 50.004suara (11,64%) dan mendapatkan 1 kursi di parlemen. Partai terakhir yang memperoleh kursi adalah Partai Demokrat dengan 24.558 suara (5,7%). Antara PDIP dan Partai Demokrat mempunyai selisih suara sebesar 25.446 suara dengan prosentase selisih 5,93% tetapi sama-sama mendapatkan 1 kursi, padahal selisih suara keduanya yang berjumlah 25.446 suara melebihi perolehan suara Partai Demokrat yang hanya 24.558 suara. Partai yang paling diuntungkan dengan sistem konversi *Sainte Laque* ini adalah Golkar dan Partai Demokrat, dengan sistem konversi *Sainte Laque* ini, Golkar mendapatkan kenaikan prosentase kursi sebesar 8,01%, Partai Demokrat mendapatkan kenaikan prosentase kursi terhadap suara sebesar 6,78%.

Partai Golkar mendapatkan 2 kursi di Parlemen karena sistem konversi menggunakan *Sainte Laque*, dimana suara Partai Golkar yang berjumlah 72971 suara setelah mendapatkan kursi pertama, suaranya di bagi angka 3 menjadi 24.324 suara dan berhak untuk meraih kursi kedua, karena suaranya masih melebihi suara perolehan PKS yang mendapatkan 23.144 suara. Seandainya sistem perhitungan konversi suara menggunakan BPP, maka kursi kedua Partai Golkar menjadi milik PKS, karena suara Partai Golkar setelah mendapatkan 1 kursi penuh, kemudian suara tersebut dikurangi BPP yang besarnya sejumlah 53.682, maka suara Partai Golkar menjadi 19.289 suara, jumlah ini dibawah perolehan PKS yang berjumlah 23.144 suara.

Kesimpulan dari perolehan hasil pemilu DPRD Provinsi Sumsel 2019, bahwa perubahan sistem konversi suara dari sistem Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang diterapkan pada Pemilu 2014 menjadi Bilangan Pembagi Ganjil (*Sainte Laque*) sesuai dengan UU No. 7 TAHUN 2017 PASAL 421(b) hanya mampu merubah hasil perolehan kursi pada 2 Dapil, yaitu Dapil 9 dan 10. Dapil lainnya yang berjumlah 8 Dapil tidak mengalami perbedaan hasil konversi suara menjadi kursi.

Penambahan kursi diraih oleh Partai Golkar pada kedua Dapil tersebut. Dengan kata lain, konversi suara dengan sistem *Sainte Laque* bisa mengarahkan ke nilai-nilai keadilan pada pemilu hanya pada dapil 9 dan 10 saja, itupun dengan *range* prosentase yang masih cukup besar pada Parpol yang mendapatkan 1 (satu) kursi yang sama dalam satu Dapil. Inilah kelemahan sistem *Sainte Laque* dalam memenuhi nilai-nilai keadilan John Rawls dalam konversi suara pemilu 2019.

Dampak penerapan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 421(b) tentang konversi suara terhadap suara partai yang terbuang pada pemilu 2019, merugikan partai yang memperoleh suara besar dengan sisa suara hasil pembagi bilangan ganjil yang cukup besar. Sebagai contoh Gerindra di Dapil 1, yang mendapatkan 65356 suara, setelah dibagi 3 sisa suaranya 21.785 suara, Dapil 2 Partai Demokrat dengan perolehan suara 68.225 setelah dibagi 3 sisa suaranya 22.741 suara, dan Gerindra dengan perolehan suara 67108 setelah dibagi 3 sisa suaranya 22.369 suara, Dapil 3 Partai Gerindra dengan perolehan 74.288 suara setelah dibagi 3 sisa suaranya 24.762, dan PDIP dengan perolehan 100.857 suara, setelah dibagi 5 sisa suaranya 20.171, Dapil 4 Partai Demokrat dengan 76790 suara, Dapil 5 Nasdem dengan perolehan 69.664 suara, setelah dibagi 3 sisa suaranya 23.221 suara, Dapil 6 PDIP dengan perolehan 81464 suara, setelah dibagi 3 sisa suaranya 27.154.

Dapil 7 PKB dengan perolehan 61172 suara, setelah dibagi 3 sisa suaranya 20.390 suara, Dapil 8 PDIP dengan perolehan 74812 suara, setelah dibagi 3 sisa suaranya 24.937 suara, Dapil 9 PDIP dengan perolehan 58870 suara, setelah dibagi 3 sisa suaranya 19.623 suara, Dapil 10 PDIP dengan perolehan 50.004 suara, setelah dibagi 3 sisa suaranya 16.668 suara, sisa suara (hasil pembagi bilangan ganjil yang dihitung setelah mendapatkan kursi) semua partai yang memperoleh suara besar tersebut dari Dapil 1 sampai Dapil 10, jumlahnya dibawah perolehan suara partai kecil yang mendapatkan kursi terakhir. Disinilah letak ketidakadilan sistem konversi Bilangan Pembagi Ganjil/*Sainte Laque* dalam pemilu yang

bertolak belakang dengan teori keadilan John Rawls dan nilai-nilai proporsionalitas dan asas pemilu yang JURDIL.

G. Pemilu DPRD 2019 Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 13 daerah pemilihan (selanjutnya disebut sebagai dapil). Penghitungan konversi suara hasil pemilu 2019 menggunakan suara *Sainte Laque* (bilangan pembagi ganjil), terdapat 3 (tiga) dapil yaitu dapil 1, 8 dan dapil 13 yang mengalami perbedaan perolehan kursi dengan penghitungan konversi suara memakai sistem Pemilu 2014 (BPP). Dapil lainnya yaitu dapil 2 sampai dapil 7, dapil 9 sampai dapil 12, tidak mengalami perubahan hasil antara penghitungan konversi suara dengan sistem Pembagi Bilangan ganjil (*Sainte Laque*) dan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Penambahan kursi diraih oleh PDIP pada ketiga dapil tersebut, hal inipun belum menunjukkan adanya hasil penghitungan prosentase yang sama antara prosentase suara parpol dengan prosentase kursi yang diraih, dan berimbas pada tidak terpenuhinya nilai-nilai keadilan dan proporsionalitas yang menjadi asas pemilu Jujur dan Adil (JURDIL). Hasil konversi suara dengan sistem pembagi bilangan ganjil pada pemilu 2019, dapat merubah –meskipun sedikit– perolehan kursi dibanding dengan sistem konversi BPP, minimal ada 2 (dua) dapil yang mendapat tambahan kursi di parlemen, meskipun masih jauh dari nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan teori John Rawls. Selanjutnya akan dibahas hasil pemilu tiap dapil sebagai berikut:

Dapil 1, 8, 13 Jateng

Terdapat perbedaan hasil distribusi kursidalam konversi suara antara sistem *Sainte Laque* dan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) pada Daerah Pemilihan 1, 8 dan 13. Suara terbanyak pada Dapil 1 diperoleh oleh PDIP dengan 332.909 suara (38,37%) dan mendapatkan 3 kursi di parlemen, suara terbanyak kedua diperoleh oleh PKB dengan 91.748 suara (10,57%) dan mendapatkan 1 kursi di parlemen. Partai terakhir yang memperoleh kursi adalah PKS dengan 71.398 suara (8,23%). Partai yang paling diuntungkan dengan sistem konversi *Sainte Laque* di dapil 1 ini adalah PDIP dan PKS, dengan sistem konversi *Sainte Laque* ini, PDIP mendapatkan tambahan 1 kursi di Parlemen, hal ini tidak akan terjadi seandainya penghitungan konversi menggunakan sistem BPP, sehingga PDIP mendapatkan kenaikan prosentase kursi sebesar 11,63%, PKS mendapatkan kenaikan prosentase kursi terhadap suara sebesar 8,24%. Seandainya sistem perhitungan konversi suara menggunakan BPP, maka kursi ketiga Partai Golkar menjadi milik Partai Demokrat, karena suara PDIP

setelah mendapatkan 2 kursi penuh, kemudian suara tersebut dikurangi BPP yang besarnya sejumlah 144.619, maka sisa suara Partai Golkar 43.671 suara, jumlah ini dibawah perolehan Partai Demokrat yang berjumlah 60.054suara.

Sementara di dapil 8 suara terbanyak diperoleh oleh PDIP dengan 580.504 suara (41,55%) dan mendapatkan 4 kursi di parlemen. PDIP Mendapatkan kenaikan prosentase kursi sebesar 8,45% karena adanya sistem konversi *Sainte Lague*, seandainya memakai sistem BPP, maka PDIP akan kehilangan 1 kursi di dapil 8, selanjutnya kursi tersebut menjadi milik PPP yang mempunyai suara sebesar 76.149, jauh melebihi sisa suara milik PDIP sebesar 56.629 suara setelah mendapatkan 3 kursi. Suara terbanyak kedua diperoleh oleh PKB dengan 187.129 suara (13,40%) dan mendapatkan 1 kursi di parlemen, Partai terakhir yang memperoleh kursi adalah PKS dengan 102.887 suara (7,36%). Selisih antara PKB dan PKS sebesar 84.242 suara (6,03%), tetapi mendapatkan jumlah kursi yang sama yaitu 1 kursi, PKS juga mendapatkan kenaikan prosentase kursi seperti PDIP sebesar 5,14%.

Di dapil 13 suara terbanyak diperoleh oleh PDIP dengan 409.354suara (26,41%) dan mendapatkan 4 kursi di parlemen. PDIP Mendapatkan kenaikan prosentase kursi sebesar 5,14% karena adanya sistem konversi *Sainte Lague*, seandainya memakai sistem konversi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), maka PDIP akan kehilangan 1 kursi di dapil 13, selanjutnya kursi tersebut menjadi milik Nasdem yang mempunyai suara sebesar 58.576 (3,72%), melebihi sisa suara milik PDIP sebesar 50.194 suara setelah mendapatkan 3 kursi. Suara terbanyak ketiga diperoleh oleh Golkar dengan 182.894 suara (11,62%) dan mendapatkan 1 kursi di parlemen, Partai terakhir yang memperoleh kursi adalah PAN dengan 75.158 suara (4,77%). Selisih antara Golkar dan PAN sebesar 107.736 suara (6,84%), tetapi mendapatkan jumlah kursi yang sama yaitu 1 kursi, PAN juga mendapatkan kenaikan prosentase kursi seperti PDIP sebesar 3,56%.

Kesimpulan dari perolehan hasil pemilu DPRD Provinsi Jateng 2019, bahwa perubahan sistem konversi suara dari sistem Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang diterapkan pada Pemilu 2014 menjadi Bilangan Pembagi Ganjil (*Sainte Lague*) sesuai dengan UU No. 7 TAHUN 2017 PASAL 421(b) hanya mampu merubah hasil perolehan kursi pada 3 Dapil, yaitu Dapil 1, 8 dan 13. Dapil lainnya yang berjumlah 10 Dapil tidak mengalami perbedaan hasil konversi suara menjadi kursi. Penambahan kursi diraih oleh PDIP pada ketiga Dapil tersebut. Dengan kata lain, konversi suara dengan sistem *Sainte Lague* bisa mengarahkan ke nilai-nilai keadilan pada pemilu hanya pada dapil 1, 8 dan 13 saja, itupun dengan *range* prosentase yang masih cukup besar pada Parpol yang mendapatkan 1 (satu) kursi yang sama

dalam satu Dapil tersebut. Inilah kelemahan sistem *Sainte Laque* dalam memenuhi nilai-nilai keadilan John Rawls dalam konversi suara pemilu 2019.

Dampak penerapan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 421(b) tentang konversi suara terhadap suara partai yang terbuang pada pemilu 2019, merugikan partai yang memperoleh suara besar dengan sisa suara hasil pembagi bilangan ganjil yang cukup besar. Sisa suara (hasil pembagi bilangan ganjil yang dihitung setelah mendapatkan kursi) semua partai yang memperoleh suara besar tersebut dari Dapil 2 sampai Dapil 13, jumlahnya dibawah perolehan suara partai kecil yang mendapatkan kursi terakhir. Disinilah letak ketidakadilan sistem konversi Bilangan Pembagi Ganjil/*Sainte Laque* dalam pemilu yang bertolak belakang dengan teori keadilan John Rawls dan nilai-nilai proporsionalitas dalam pemilu yang JURDIL.

H. Pemilu DPRD 2019 Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal terbagi menjadi 6 daerah pemilihan (selanjutnya disebut sebagai dapil). Dapil 1 meliputi Kecamatan Slawi, Lebaksiu, Dukuhwaru dapil 2 meliputi Kecamatan Adiwerna, Talang, Dukuhturi, dapil 3 meliputi Kecamatan Kramat, Warureja, Suradadi, dapil 4 meliputi Kecamatan Pangkah, Tarub, Kedungbanteng dapil 5 meliputi Kecamatan Jatinegara, Bojong, Bumijawa, dapil 6 Kecamatan Margasari, Pagerbarang, Balapulang. Selanjutnya akan dibahas hasil pemilu tiap dapil sebagai berikut:

Dapil 4, 5 dan 6 Kab. Tegal

Daerah Pemilihan 4, 5 dan 6 terdapat perbedaan hasil distribusi kursi dalam konversi suara, antara sistem *Sainte Laque* ataupun Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Suara terbanyak pada Dapil 4 diperoleh PDIP dengan 30.044 suara (23,58%) dan mendapatkan 2 kursi di parlemen, Gerindra mendapatkan 19.403 suara (15,23%) dengan perolehan 2 kursi juga, selisih antara PDIP dan Gerindra di Dapil 4 sebesar 10.641 suara (8,35%) tetapi sama-sama mendapatkan 2 kursi. Dalam sistem *Sainte Laque* ini, Gerindra mengalami kenaikan prosentase kursi terhadap suara sebesar 9,77%. Seandainya konversi suara menggunakan sistem BPP, maka Gerindra akan kehilangan 1 kursi, dan kursi tersebut direbut oleh Nasdem yang memperoleh suara 6.345 suara (4,98), karena sisa suara Gerindra setelah mendapatkan 1 kursi sebesar 3.475 suara kalah dengan jumlah suara Nasdem. Di Dapil 4 ini, Gerindra merupakan partai yang paling diuntungkan dengan adanya sistem konversi ini. Partai terbesar yang mendapatkan 1 kursi adalah Golkar dengan 19.066 suara (14,96%), Partai terakhir yang memperoleh kursi adalah PPP dengan 6.505 suara (5,1%). Selisih antara Golkar dan PPP sebesar 12.561 suara (9,86%), selisih kedua partai tersebut melebihi 2x lipat perolehan suara

PPP itu sendiri, tetapi sama-sama mendapatkan 1 kursi, sehingga dengan sistem konversi *Sainte Laque* di dapil 4 PPP mengalami kenaikan prosentase sebesar 7,4%.

Suara terbanyak pada Dapil 5 diperoleh PKB dengan 37.127suara (33,41%) dan mendapatkan 3 kursi di parlemen, Dalam sistem *Saint Laque* ini, PKB mengalami kenaikan prosentase kursi terhadap suara sebesar 9,44%. Seandainya konversi suara menggunakan sistem BPP, maka PKB akan kehilangan 1 kursi, dan kursi tersebut direbut oleh PAN yang memperoleh suara 6986 suara (6,29%), karena sisa suara PKB setelah mendapatkan 2 kursi sebesar 5.381 suara kalah dengan jumlah suara PAN.

Partai terbesar yang mendapatkan 1 kursi adalah PDIP dengan 19214 suara (17,29%), Partai terakhir yang memperoleh kursi adalah Gerindra dengan 9.980 suara (8,98%). Selisih antara PDIP dan Gerindra di dapil 5 ini sebesar 9.234 suara (8,31%), selisih kedua partai tersebut hampir menyamai perolehan suara Gerindra itu sendiri, tetapi antara PDIP dan Gerindra sama-sama mendapatkan 1 kursi, dengan sistem konversi *Sainte Laque* di dapil 5 ini, PDIP mengalami penurunan prosentase sebesar 3%, di sisi lain Gerindra mengalami kenaikan prosentase sebesar 5,3%, sehingga di Dapil 5 ini, PKB dan Gerindra merupakan partai yang paling diuntungkan dengan adanya sistem konversi ini.

Suara terbanyak pada Dapil 6 diperoleh PDIP dengan 35211suara (27,74%) dan mendapatkan 3 kursi di parlemen, Dalam sistem *Saint Laque* ini, PDIP mengalami kenaikan prosentase kursi terhadap suara sebesar 9,25%. Seandainya konversi suara menggunakan sistem BPP, maka PDIP akan kehilangan 1 kursi, dan kursi tersebut direbut oleh PKS yang memperoleh suara 6534 suara (5,15%), karena sisa suara PDIP setelah mendapatkan 2 kursi sebesar 3481 suara kalah dengan jumlah suara PKS. PKB mendapatkan 31149 suara (24,54%) dengan perolehan 2 kursi di Parlemen, jumlah suara PKB dengan PDIP tidak berbeda jauh, hanya sekitar 4.160 suara (3,2%) tetapi perolehan kursinya sangat berbeda. Partai terbesar yang mendapatkan 1 kursi adalah Gerindra dengan 15289 suara (12,05%), Partai terakhir yang memperoleh kursi adalah PD dengan 6921 suara (5,45%). Selisih antara Gerindra dan PD di dapil 6 ini sebesar 8.368 suara (6,6%), selisih kedua partai tersebut melebihi perolehan suara PD itu sendiri, tetapi antara Gerindra dan PD sama-sama mendapatkan 1 kursi, dengan sistem konversi *Sainte Laque* di dapil 6 ini, PD mengalami kenaikan prosentase sebesar 7,05%, sehingga di Dapil 6 ini, PDIP dan PD merupakan partai yang paling diuntungkan dengan adanya sistem konversi ini.

Kesimpulan dari perolehan hasil pemilu DPRD Kab. Tegal 2019, bahwa perubahan sistem konversi suara dari sistem Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang diterapkan pada Pemilu 2014 menjadi Bilangan Pembagi Ganjil (*Sainte Laque*) sesuai dengan UU No. 7 TAHUN 2017 PASAL 421(b) hanya mampu merubah hasil perolehan kursi pada 3 Dapil, yaitu Dapil 4, 5 dan 6. Dapil lainnya tidak mengalami perbedaan hasil konversi suara menjadi kursi. Penambahan kursi diraih oleh Gerindra di Dapil 4, PKB di Dapil 5, dan PDIP di Dapil 6. Dengan kata lain, konversi suara dengan sistem *Sainte Laque* bisa mengarahkan ke nilai-nilai keadilan pada pemilu hanya pada dapil 4, 5 dan 6 saja, itupun dengan *range* prosentase yang masih cukup besar pada Parpol yang mendapatkan 1 (satu) kursi yang sama dalam satu Dapil tersebut. Inilah kelemahan sistem *Sainte Laque* dalam memenuhi nilai-nilai keadilan John Rawls dalam konversi suara pemilu 2019.

Dampak penerapan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 421(b) tentang konversi suara terhadap suara partai yang terbuang pada pemilu 2019, merugikan partai yang memperoleh suara besar dengan sisa suara hasil pembagi bilangan ganjil yang cukup besar. Sebagai contoh di Dapil 1, Gerindra yang mendapatkan 17.312 suara, setelah dibagi 3 sisa suaranya 5.771 suara, Dapil 2 Gerindra dengan perolehan 24.870 suara setelah dibagi 3 sisa suaranya 8.290, Dapil 3 PDIP dengan perolehan 35.429 suara setelah dibagi 5 sisa suaranya 7.086, Dapil 4 Golkar dengan 19.066 suara 6.355, Dapil 5 PDIP dengan perolehan 19.214 suara, setelah dibagi 3 sisa suaranya 6.404 suara, Dapil 6 PKB dengan perolehan 31.149 suara, setelah dibagi 5 sisa suaranya 6.230. Sisa suara (hasil pembagi bilangan ganjil yang dihitung setelah mendapatkan kursi) semua partai yang memperoleh suara besar tersebut dari Dapil 1 sampai Dapil 6, jumlahnya dibawah perolehan suara partai kecil yang mendapatkan kursi terakhir. Disinilah letak ketidakadilan sistem konversi Bilangan Pembagi Ganjil/*Sainte Laque* dalam pemilu yang bertolak belakang dengan teori keadilan John Rawls dan nilai-nilai proporsionalitas dalam pemilu yang JURDIL.

I. Pemilu DPRD 2019 Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin terbagi menjadi 4 daerah pemilihan (selanjutnya disebut sebagai dapil). Dapil 1 meliputi Kecamatan Keluang, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Keruh, dapil 2 meliputi Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batang Hari Leko, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, dapil 3 meliputi Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lalan, Kecamatan Tungkal Jaya, dapil 4 meliputi Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin.

Penghitungan konversi suara hasil pemilu 2019 menggunakan suara *Sainte Laque* (bilangan pembagi ganjil), dari hasil pemilu 2019 hanya ada satu dapil yaitu dapil 3 yang mengalami perbedaan perolehan kursi dengan penghitungan konversi suara memakai sistem Pemilu 2014 (BPP). Hasil distribusi kursi pada Dapil lainnya yaitu Dapil 1, 2, dan 4 sama antara konversi suara dengan sistem *Saint Laque* dan sistem Bilangan Pembagi Pemilih. Penambahan kursi diraih oleh PAN pada dapil tersebut. Hal inipun belum menunjukkan adanya hasil penghitungan prosentase yang sama antara prosentase suara parpol dengan prosentase kursi yang diraih, dan berimbas pada tidak terpenuhinya nilai-nilai keadilan dan proporsionalitas yang menjadi asas pemilu Jujur dan Adil (JURDIL). Hasil konversi suara dengan sistem pembagi bilangan ganjil pada pemilu 2019, dapat merubah perolehan kursi dibanding dengan sistem konversi BPP, minimal ada 1 (satu) dapil yang mendapat tambahan kursi di parlemen, meskipun masih jauh dari nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan teori John Rawls. Selanjutnya akan dibahas perbedaan hasil pada dapil 3 Kab. Musi Banyuasin sebagai berikut:

Dapil 3 Kab. Musi Banyuasin

Daerah Pemilihan 3 ada perbedaan hasil dalam konversi suara, antara sistem *Sainte Laque* ataupun Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Suara terbanyak pada Dapil 3 diperoleh Golkar dengan 22078 suara (22,93%) dan mendapatkan 3 kursi di parlemen, PAN mendapatkan 10803 suara (11,22%) dengan 2 kursi di Parlemen. Dalam sistem *Saint Laque* ini, PAN mengalami kenaikan prosentase kursi terhadap suara sebesar 5,45%. Seandainya konversi suara menggunakan sistem BPP, maka PAN akan kehilangan 1 kursi, dan kursi tersebut direbut oleh Perindo yang memperoleh suara 3590 suara (3,73%), karena sisa suara PAN setelah mendapatkan 1 kursi sebesar 2780 suara kalah dengan jumlah suara Perindo. Suara terbanyak kedua diraih oleh Gerindra dengan 14841 suara (15,42%) dan mendapatkan 2 kursi di parlemen, selisih suara Gerindra dan PAN sejumlah 4.038 suara (4,19%) tetapi keduanya mendapatkan 2 kursi yang sama di parlemen. Partai terbesar yang mendapatkan 1 kursi adalah PKB dengan 9410 suara (9,77%), Partai terakhir yang memperoleh kursi adalah Nasdem dengan 5950 suara (6,18%). Selisih antara PKB dan Nasdem di dapil 3 ini sebesar 3460 suara (3,6%), tetapi sama-sama mendapatkan 1 kursi, dengan sistem konversi *Sainte Laque* di dapil 6 ini, Nasdem mengalami kenaikan prosentase sebesar 2,15%, sehingga di Dapil 3 ini, PAN dan Nasdem merupakan partai yang paling diuntungkan dengan adanya sistem konversi ini

Kesimpulan

Kesimpulan dari perolehan hasil pemilu DPRD Kab. Musi Banyuasin 2019, bahwa perubahan sistem konversi suara dari sistem Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang diterapkan pada Pemilu 2014 menjadi Bilangan Pembagi Ganjil (*Sainte Laque*) sesuai dengan UU No. 7 TAHUN 2017 PASAL 421(b) hanya mampu merubah hasil perolehan kursi pada 1 Dapil, yaitu Dapil 3, Dapil lainnya tidak mengalami perbedaan hasil konversi suara menjadi kursi. Penambahan kursi diraih oleh PAN di Dapil 3. Dengan kata lain, konversi suara dengan sistem *Sainte Laque* bisa mengarahkan ke nilai-nilai keadilan pada pemilu hanya pada dapil 3 saja, itupun dengan *range* prosentase yang masih cukup besar pada Parpol yang mendapatkan 1 (satu) kursi yang sama dalam satu Dapil tersebut. Inilah kelemahan sistem *Sainte Laque* dalam memenuhi nilai-nilai keadilan John Rawls dalam konversi suara pemilu 2019.

Dampak penerapan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 421(b) tentang konversi suara terhadap suara partai yang terbuang pada pemilu 2019, merugikan partai yang memperoleh suara besar dengan sisa suara hasil pembagi bilangan ganjil yang cukup besar. Sebagai contoh di Dapil 1, PKB yang mendapatkan 11793 suara, setelah dibagi 3 sisa suaranya 3.931 suara, Dapil 2 Golkar dengan perolehan 12491 suara setelah dibagi 3 sisa suaranya 4.164, Dapil 3 PKB dengan perolehan 9.410 suara setelah dibagi 3 sisa suaranya 3.136, Dapil 4 PAN dengan 10.292 suara 6.355. Sisa suara (hasil pembagi bilangan ganjil yang dihitung setelah mendapatkan kursi) semua partai yang memperoleh suara besar tersebut dari Dapil 1 sampai Dapil 4, jumlahnya dibawah perolehan suara partai kecil yang mendapatkan kursi terakhir. Disinilah letak ketidakadilan sistem konversi Bilangan Pembagi Ganjil/*Sainte Laque* dalam pemilu yang bertolak belakang dengan teori keadilan John Rawls dan nilai-nilai proporsionalitas dalam pemilu yang JURDIL.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: *Pertama*, Perubahan sistem konversi suara menjadi kursi dengan metode Pembagi Bilangan Ganjil/*Sainte Laque* pada pemilu 2019 lebih memenuhi nilai-nilai keadilan daripada metode Bilangan Pembagi Pemilih seperti yang diterapkan pada pemilu sebelumnya, tetapi Metode *Sainte Laque* hanya bisa merubah hasil distribusi kursi memenuhi nilai-nilai keadilan hanya pada sebagian kecil daerah pemilihan (dapil) saja, tidak bisa menjangkau semua distribusi kursi pada setiap dapil. *Kedua*, Sistem konversi suara pemilu yang berkeadilan seperti yang dituangkan dalam teori John Rawls, sebisa mungkin mendekatkan hasil antara prosentase suara dengan prosentase kursi. *Ketiga*, Besarnya perbedaan yang cukup tinggi pada hasil

perhitungan antara prosentase suara dan kursi pada tiap dapil, membuktikan bahwa sistem konversi *Sainte Laque* masih memiliki kelemahan-kelemahan dalam pembagian.

Penulis juga merekomendasikan beberapa saran. *Pertama*, Konversi suara menjadi kursi pada pemilu mendatang, hendaknya diubah dengan sistem yang bisa mendekatkan kepada kesamaan antara prosentase suara yang diraih partai politik dengan prosentase kursi. *Kedua*, Jika konversi *Sainte Laque* ini yang dinilai lebih bagus daripada sistem Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) akan tetap digunakan pada pemilu mendatang, sebisa mungkin ada aturan tambahan untuk melindungi partai yang mendapatkan suara besar agar perolehan kursinya tidak disamakan dengan partai yang mendapatkan suara kecil, seperti ada pemberlakuan pembatasan minimal perolehan suara (*vote threshold*) pada angka 7,5% bagi semua partai yang mendapatkan kursi. Sehingga partai yang mendapatkan suara kecil hanya bisa mendapatkan kursi di parlemen kalau memenuhi ambang batas minimal 7,5% dari jumlah suara partai politik di setiap dapilnya.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bogdan, Robert & Taylor, Steven J., *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Terjemahan Arief Rahman, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Curtis, Dan B: Floyd, James J.: Winsor, Jerry L. *Komunikasi Bisnis dan Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Hidayatulloh, Bagus Anwar, *Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2009 dan 2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*: Jurnal IUS QUIA IUSTUM, 2014.
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Hadimin, Deni Nurdyana, *Analisis Kebijakan Sistem Pemilu Legislatif Daerah yang Ideal dalam Membangun Pemerintahan Daerah yang lebih Demokratis*, Jurnal Majalah Ilmiah UNIKOM, 2015.
- Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Rudy, T. May, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- UU RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2017.
- Undang-Undang No. 10/2008: *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, 2008
- UU RI No 8/2012: *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, 2012

Wicaksono, Dian Bagus, *Reformulasi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia*, Jurnal Recthvinding, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014

Media Berita Online/website

[http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1\)%20Pemilu/3\)%20Pemilu%20tahun%202004/Partai%20Peserta%20Pemilu%202004.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1)%20Pemilu/3)%20Pemilu%20tahun%202004/Partai%20Peserta%20Pemilu%202004.pdf)

<https://diy.kpu.go.id/web/2017/08/01/konversi-suara-pemilu-2019/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/292/229>

<https://kbbi.web.id/kritik>

<http://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999>

http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf

<http://pemilu-kpu-bawaslu.blogspot.co.id/2013/06/undang-undang-pemilu.html>

<https://news.detik.com/berita/d-3483078/pileg-dan-pilpres-serentak-digelar-17-april-2019-ini->

<https://www.kompasiana.com/michaelkabatana/5caffcaaa8bc151f1c135e02/teori-keadilan-john-rawls-dan-tanggapan-atas-teorinya?page=all>

<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/index/MzQz>

<http://jdi.ristekdikti.go.id/?q=system/files/perundangan/420573157.pdf>